

### KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 673 /MENKES/SK/VI/2007 ·

#### **TENTANG**

## PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.SYAIFUL ANWAR, MALANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

#### MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang

- a. bahwa kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan analisis organisasi, ternyata fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Syaiful Anwar, Malang telah memenuhi persyaratan menjadi Rumah Sakit Umum Kelas A;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Syaiful Anwar, Malang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

# Mengingat

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 4. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan RI Nomor 554/Men/Kes/SKB/k/1981, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0430 AS th 1981 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3241 A th 1981;



#### MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN **TENTANG** Kesatu

PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT **UMUM** DAERAH Dr. SYAIFUL ANWAR, MALANG MILIK

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Meningkatkan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Syaiful Anwar, Malang dari Kelas B Pendidikan Kedua

menjadi Kelas A..

Peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Ketiga

> Dr. Syaiful Anwar, Malang sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua agar diikuti dengan penyempurnaan organisasi dan tata kerja oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Keempat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

akan diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat

kekeliruan.

LATERI Raga tanggal 13 Juni 2007

ERI KESEHATAN.

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP